

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum¹.

Setiap orang yang akan melakukan perjanjian berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Supaya menjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

¹ Munir Fuady, *"Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)"*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 10

Dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian, menurut Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat

perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi²:

1. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang;
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga

² Ibid. hlm. 21

pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya³.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUH Perdata tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUH Perdata) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan⁴:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara sehingga perlu pemahaman atas pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitasnya. PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan pelayanan publik dan

³ Yohanes Sogar Simamora, "*Hukum Perjanjian ; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*", 2009, hlm.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁵.

Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Dalam suatu instansi baik di pemerintahan atau swasta pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang-barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut.

Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan.

Untuk memenuhi inventarisnya, instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

⁵ Puji Agus, SST., Ak., M.Ak, CA, "*Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", FOKUSMEDIA, 2018, hlm. 1

atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari

sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan sekedar memenuhi persyaratan dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI DENGAN PT. BUMIDHATTA LESTARI NUSANTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan;
5. Untuk pembulat studi mahasiswa dibidang Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara?
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari kedua belah pihak terhadap perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri dalam pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya;

2. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
4. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi pembaca di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, dapat disampaikan bahwa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya serta kedua belah pihak memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syarat umum Surat Perintah Kerja yang mana telah dijelaskan kedudukan serta tanggung jawab kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, dikatakan penelitian hukum empiris karena dilakukan di instansi tertentu⁶ yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara. Penelitian tersebut dilakukan untuk memberi jawaban atas permasalahan mengenai penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah pengadaan barang dan jasa serta prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang dan jasa.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Bertujuan agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan nilai ilmiahnya, maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenin Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian yuridis empiris hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepskan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum*, dan tidak pula sebagai *ius*

⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, 1986, hlm. 12

constitutum, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*) yakni bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian yang sifatnya Deskriptif, penelitian deskriptif yang dimaksud adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

1.6.3 Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dalam perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder mencakup:

1) Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁷. Melalui Penelitian Lapangan (field reseach). Dalam hal ini penelitin dilakukan dengan wawancara terhadap Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara;

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang berupa pendapat hukum atau doktrin, dan teori-teori yang terkait dengan penelitian penulis. Adapun data hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan penulis peroleh dari:

- a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata KUHper;
- c) Surat Perintah Kerja antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data dan bahan hukum, yakni wawancara, observasi atau

⁷ Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, Cetakan Pertama Sinar, 2009, hlm. 106

pengamatan dan studi dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan hanya sekedar bertanya pada seseorang, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti dari responden;

2) Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran;

3) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji atau mempelajari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan penelitian ini khususnya mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara.

1.6.5 Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan beserta analisa data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan dan juga menggambarkan data-data yang akan diperoleh dari hasil studi observasi dan dokumentasi dan studi ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi penulisan di dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Di dalam bab kedua skripsi ini berisi Kajian Teoritis serta Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang diuraikan dalam sub;

BAB III : PROSES PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI DENGAN PT. BUMIDHATTA LESTARI NUSANTARA

Di dalam bab ketiga skripsi ini menjelaskan tentang proses

pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Barang antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan PT. Bumidhatta Lestari Nusantara dilihat dari Surat Perintah Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Di dalam bab keempat skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisikan tentang simpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul skripsi ini.